



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PINTU RIME GAYO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM



RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 57 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PINTU RIME GAYO  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	Hendra Putra	Laki-laki	PINTU RIME GAYO	KETUA
2	HASNI MARLINA	Perempuan	PINTU RIME GAYO	ANGGOTA
3	MUSTAQIM	Laki-laki	PINTU RIME GAYO	ANGGOTA
4	Hadi putra	Laki-laki	PINTU RIME GAYO	ANGGOTA
5	Renaldi Mahreje	Laki-laki	PINTU RIME GAYO	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubag Hukum dan SDM

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GAJAH PUTIH  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor \_\_\_\_\_ 2024 Tanggal Mei 2024 telah menetapkan Ketua dan Anggota terpilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) GAJAH PUTIH untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GAJAH PUTIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal 16 Mei 2024


KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 54 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN GAJAH PUTIH  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	NUR CAHYAWATI	Perempuan	GAJAH PUTIH	KETUA
2	Ilham Adriyusa	Laki-laki	GAJAH PUTIH	ANGGOTA
3	Muhammad	Laki-laki	GAJAH PUTIH	ANGGOTA
4	GUNAWAN WALI	Laki-laki	GAJAH PUTIH	ANGGOTA
5	Syahril	Laki-laki	GAJAH PUTIH	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TIMANG GAJAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I


**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 60 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TIMANG GAJAH  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	Anggion Rizka	Laki-laki	TIMANG GAJAH	KETUA
2	Irman	Laki-laki	TIMANG GAJAH	ANGGOTA
3	Hermawansyah putra	Laki-laki	TIMANG GAJAH	ANGGOTA
4	Sandrina desviani	Perempuan	TIMANG GAJAH	ANGGOTA
5	Madia ariansyah	Laki-laki	TIMANG GAJAH	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
SEKRETARAT  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WIH PESAM UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubhag Hukum dan SDM



RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ttd

KHAIRUL AKHYAR


**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 59 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN WIH PESAM  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	DIAH PARAMITA	Perempuan	WIH PESAM	KETUA
2	Hendri Syahputra	Laki-laki	WIH PESAM	ANGGOTA
3	Andi habibi herianto	Laki-laki	WIH PESAM	ANGGOTA
4	RISWAN	Laki-laki	WIH PESAM	ANGGOTA
5	Rahmad Hadi Subowo	Laki-laki	WIH PESAM	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 52 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor \_\_\_\_\_ 2024 Tanggal Mei 2024 telah menetapkan Ketua dan Anggota terpilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) BUKIT untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 52 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BUKIT  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	Tarmiji Taher	Laki-laki	BUKIT	KETUA
2	KHAIRUL IMAM	Laki-laki	BUKIT	ANGGOTA
3	Zarwidanora	Perempuan	BUKIT	ANGGOTA
4	suryadi	Laki-laki	BUKIT	ANGGOTA
5	Sufiyan Ariyanto	Laki-laki	BUKIT	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Aceh Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANDAR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.


Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal 16 Mei 2024

Salinan sesuai dengan aslinya KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 55 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANDAR  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	Fahriza Yoga	Laki-laki	BANDAR	KETUA
2	ADE TIARA	Perempuan	BANDAR	ANGGOTA
3	Kasmadi	Laki-laki	BANDAR	ANGGOTA
4	Kiki Rezeki Adha	Laki-laki	BANDAR	ANGGOTA
5	Reza halim	Laki-laki	BANDAR	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BENER KELIPAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ttd

KHAIRUL AKHYAR


**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 53 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BENER KELIPAH  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	Iwan Rantoni	Laki-laki	BENER KELIPAH	KETUA
2	Setiawansyah	Laki-laki	BENER KELIPAH	ANGGOTA
3	Elvina Mahara	Perempuan	BENER KELIPAH	ANGGOTA
4	Johandiko	Laki-laki	BENER KELIPAH	ANGGOTA
5	ABD GAFUR	Laki-laki	BENER KELIPAH	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PERMATA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubag Hukum dan SDM

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 56 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PERMATA  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	PERA GUNAWAN	Laki-laki	PERMATA	KETUA
2	SYAID SADIKUN	Laki-laki	PERMATA	ANGGOTA
3	Aini mahara	Perempuan	PERMATA	ANGGOTA
4	Sudarman	Laki-laki	PERMATA	ANGGOTA
5	Suryadi Syah putra	Laki-laki	PERMATA	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MESIDAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubag Hukum dan SDM



RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ttd

KHAIRUL AKHYAR

**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 8 TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MESIDAH  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	SABRAN	Laki-laki	MESIDAH	KETUA
2	LIYASRI RAHMAN	Laki-laki	MESIDAH	ANGGOTA
3	Decki Ariga	Laki-laki	MESIDAH	ANGGOTA
4	Elvye yana	Perempuan	MESIDAH	ANGGOTA
5	MUSNADI	Laki-laki	MESIDAH	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



**SALINAN**

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH

NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SYIAH UTAMA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN 2024

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Nomor 2024 Tanggal Mei 2024 telah menetapkan Ketua dan Anggota terpilih Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) SYIAH UTAMA untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SYIAH UTAMA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bener Meriah untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal 16 Mei 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

Ttd

KHAIRUL AKHYAR



RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I


**SALINAN**

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 6) TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SYIAH UTAMA  
KABUPATEN BENER MERIAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2024

No.	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	JABATAN
1	Awaluddin	Laki-laki	SYIAH UTAMA	KETUA
2	Sadra Munawar	Laki-laki	SYIAH UTAMA	ANGGOTA
3	Radiyah	Perempuan	SYIAH UTAMA	ANGGOTA
4	Samsahril	Laki-laki	SYIAH UTAMA	ANGGOTA
5	Ismael	Laki-laki	SYIAH UTAMA	ANGGOTA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIS  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH  
Kasubbag Hukum dan SDM

  
RADIYANTO, S.IP  
NIP. 198211022010121001  
Penata Tk.I

Ditetapkan di Bener Meriah  
Pada Tanggal Mei 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KABUPATEN BENER MERIAH,

Ttd

KHAIRUL AKHYAR